TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN DEPORTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN[1]

(*Legal Review of Deportation Policy in Indonesia Based on Law No. 6 of 2011 on Immigration*)

Veronica Belia Putri Andara[2], Decky Janeman Paseki[3], Christine Jetty Juliana G Goni[4],
veronicaandara071@student.unsrat.ac.id, deckypaseki@unsrat.ac.id, christinegone@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan deportasi di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan normatif utama yang mengatur kewenangan negara dalam melakukan tindakan deportasi terhadap orang asing yang melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deportasi tidak hanya berfungsi sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang multidimensional. Pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa ketidaksinkronan antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan modernisasi sistem informasi keimigrasian. Dengan demikian, kebijakan deportasi di Indonesia harus dipahami sebagai mekanisme pengendalian yang sah dan terukur, yang dijalankan secara konsisten untuk mendukung kepastian hukum dan stabilitas nasional.

Kata Kunci : Deportasi, Keimigrasian, Kedaulatan Negara, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

ABSTRACT

Deportation policy in Indonesia serves as a crucial instrument in safeguarding state sovereignty, public order, and national security. Law No. 6 of 2011 on Immigration provides the normative foundation that regulates the authority of the state to deport foreign nationals who violate immigration provisions. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, focusing on statutory regulations, official documents, and academic literature. The findings indicate that deportation functions not merely as an administrative measure but also as a multidimensional public policy strategy. Its implementation faces challenges such as inter-agency inconsistencies, limited resources, and the urgent need for modernization of immigration information systems. Therefore, deportation policy in Indonesia should be understood as a legitimate and measured control mechanism, consistently applied to ensure legal certainty and national stability.

Keywords: Deportation, Immgartion, State Sovereignty, Law No.6 of 2011

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, NIM 210711010493
[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
[4] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan orang asing di Indonesia merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya arus globalisasi yng ditandai dengan intensitas hubungan internasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Ditengah dinamika globalisasi dan arus mobilitas manusia lintas negara ini, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur kehadiran orang asing dalam wilayahnya. [5] Sebagai negara berdaulat, Indonesia diberi mandat untuk menjaga kedaulatan wilayah, ketertiban nasional dan keamanan dalam negeri melalui regulasi keimigrasian yang efektif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hadir sebagai landasan normatif utama untuk mengatur lalu lintas orang asing dan kewenangan negara dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, keimigrasian didefinisikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk ke, berada di, atau keluar dari wilayah Indonesia serta pengawasannya. UU tersebut juga menegaskan bahwa negara berwenang untuk melakukan tindakan administratif seperti deportasi terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.[6]

Konsep Kebijakan imigrasi Indonesia telah bergeser dari paradigma "pintu terbuka" menjadi pendekatan selective policy, dimana negara memiliki kebijakan selektif terhadap masuknya orang asing sesuai kepentingan nasional dan pertimbangan keamanan. Dengan demikian, deportasi bukanlah sekedar prosedur administratif belaka, melainkan bagian integral dari strategi negara dalam mengatur keberadaan orang asing sesuai visi kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Deportasi merupakan tindakan administrastif yang dilakukan oleh negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah yurisdiksinya karena alasan tertentu, seperti pelanggaran hukum imigrasi atau alasan lainnya yang dianggap membahayakan ketertiban dan keamanan negara. Kebijakan deportasi pada dasarnya adalah hak kedaulatan negara. Hak deportasi berada di tangan kantor imigrasi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap warga negara asing di negara tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan mengenai pemulangan atau deportasi warga negara asing (WNA) yang jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.[8]

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa deportasi adalah salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan orang yang melakukan kegiatan berbahaya serta diduga melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disetujui di Indonesia. Disetujui di Indonesia;

[5] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

[7] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya,2005, hal. 10

[8] *Ibid.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dampak dari banyaknya orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan beragam motif memberikan dampak yang positif serta negatif untuk kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ideologi, politik, kekayaan, hubungan sosial, keselamatan juga keamanan.

Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan deportasi dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum. [9] Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jendral Imigrasi menyelenggarakan pelayanan keimigrasian sebagaimana yang tercantum dan dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelayanan keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, undang-undang, penegakan hukum, keamanan serta peningkatan kesejahteraan negara dan masyarakat. Di Indonesia, keimigrasian merupakan lembaga yang memiliki peran melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang asing yang ingin masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Hal tersebut semata-mata dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Di Indonesia sendiri, pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu, terdapat Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi baru pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dients diterimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang terpenting peralihan tersebut merupakan titik permulaan dari era baru politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Tahun 1992 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hukum keimigrasian di Indonesia, hingga tanggal 5 Mei 2011 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai perubahan baru untuk hukum keimigrasian Indonesia di era globalisasi yang terjadi perubahan zaman yang sangat pesat sehingga menuntut terciptanya landasan hukum yang baru untuk menunjang pelaksanaan kinerja imigrasi di wilayah Indonesia maupun di Internasional.[10]

Umat manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya serta kewarganegaraan yang

[9] Pengertigan Tinjuan Yuridis_http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapa n nya-di-masyarakat.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 27 September 2025

[10] Direktorat Jenderal Imigrasi, Sejarah dan Perkembangan Hukum Keimigrasian di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), hlm. 12.

beragam, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. [11] Hal inilah yang disebut sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (Inalienable) yang berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau sebengis apapun perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. [12] Seorang ahli hukum dari Perancis yang dikenal dengan Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu tentang hak asasi manusia. Ia membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu : "kebebasan, persamaan dan persaudaraan".[13]

Upaya untuk mengefektifkan hak secara adil adalah agenda yang tidak pernah berhenti. Beberapa ahli yang juga dikenal sebagai pendiri hukum internasional seperti, Fransisco de Vattel (1486- 1546), Hugo Grotius (1583-1645) dan juga Emmerich de Vattel (1714-1767) menyadari bahwa semua orang termasuk orang asing, berhak atas hak-hak alamiah tertentu dan oleh sebab hal tersebut mereka menekankan betapa pentingnya memberi perlakukan yang pantas kepada orang-orang asing.

Pada awal perkembangannya, hukum internasional hanya berfokus pada pengaturan hubungan antarnegara. Subjek Hukum ini sangat terbatas dan hanya mencakup negara-negara saja. Entitas lain termasuk individu hanya dianggap sebagai objek dalam sistem tersebut atau sebagai penerima manfaat dari sistem itu. Sebagai warga negara, individu sepenuhnya berada dibawah kekuasaan negaranya. Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan demi kepentingan warganya, namun peraturan tersebut tidak memberikan hak-hak substantif yang dapat ditegakkan oleh individu dalam hal ini warga negara asing melalui jalur hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan kebijakan deportasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana penerapan kebijakan deportasi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait yang mengatur tentang kebijakan deportasi di Indonesia menurrut hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

[11] Rhona K. M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2013, hlm. 15

[12] Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23–25

[13] Vasak Karel, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights," UNESCO Courier, November 1977, hlm. 30

A. Pengaturan Kebijakan Deportasi di Indonesia

Kebijakan deportasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada para pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap melanggar ketentuan hukum atau membahayakan ketertiban umum. Adanya peraturan tersebut dalam hal pengupayaan negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah dari potensi ancaman yang membahayakan dan merugikan.

Deportasi dahulu berbentuk pengasingan, pengusiran dan pembuangan untuk para pejabat ini dilakukan atas pebuatannya. Para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu.[14] Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi yakni penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan; seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi di wilayah negara meminta penyerahan tersebut karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidananya atau melakukan tindakan penahanan terhadap orang asing tersebut. yang didasari suatu perjanjian; namun bukan berarti jika tidak ada perjanjian maka ekstradisi tidak bisa dilaksanakan, hal ini tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan.

Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan memiliki dugaan membahayakan keamanan serta ketertiban umum bahkan tidak menghormati dan tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.[15]

Pengaturan mengenai deportasi di Indonesia yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini, pada Pasal 75 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif berupa deportasi terhadap orang yang keberadaanya dianggap dapat menganggu keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa deportasi merupakan instrumen hukum yang berisfat preventif sekaligus represif, karena selain bertujuan mencegah potensi ancaman, juga menjadi bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasiam. Pasal 75 ayat (2) menguraikan bentuk tindakan administratif keimigrasian yang dapat dilakukan, yaitu pencantuman dalam daftar penangkalan atau pencekalan, serta deportasi dari wilayah Indonesia.

Prosedur ini menunjukkan adanya tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang dikenai deportasi, sehingga tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara. Selain itu, pasal-pasal lain dalam UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur hak-hak orang

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2.

[15] *Ibid Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Pasal I angka 36*

asing, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap keputusan deportasi. Hal ini mencerminkan adanya perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum.

Undang-undang tersebut terlebih khusus dalam Pasal 78 ayat (2) menegaskan bahwa orang asing yang izin tinggalnya telah habis masa berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia dikenal tindakan deportasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan deportasi tidak hanya menyasar pada aspek keamanan, tetapi juga pada kepatuhan administratif terhadap aturan izin tinggal.

Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa orang asing dapat dikenai tindakan keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sehingga deportasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian arus keluar-masuk orang asing di wilayah Indonesia.

Pengaturan deportasi dalam UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa tindakan ini hanya berlaku terhadap orang asing, bukan warga negara Indonesia, dan memiliki tujuan utama untuk menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional. pengaturan deportasi tidak hanya berhenti pada level undang-undang, tetapi juga diperjelas melalui peraturan pelaksana. Misalnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penangkalan dan Pencekalan memberikan pedoman teknis mengenai prosedur administratif sebelum deportasi dilakukan. Peraturan ini mengatur mekanisme pencatatan, pemeriksaan dokumen, hingga koordinasi antar instansi terkait. Dengan adanya peraturan pelaksana, implementasi deportasi menjadi lebih terarah dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat imigrasi.

Selain itu, pengaturan kebijakan deportasi juga diperkuat melalui peraturan internal Direktorat Jenderal Imigrasi yang menekankan pentingnya koordinasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa deportasi tidak hanya dilihat sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan adanya sinergi antar lembaga, kebijakan deportasi dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan hukum keimigrasian.

Secara keseluruhan, pengaturan kebijakan deportasi di Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan hukum terhadap individu. UU No. 6 Tahun 2011 memberikan dasar normatif yang kuat, sementara peraturan pelaksana memperjelas prosedur teknis agar deportasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan kerangka hukum yang demikian, deportasi di Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen hukum administrasi negara yang sah, terukur, dan berfungsi menjaga kedaulatan sekaligus ketertiban umum

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara dikarenakan hukum internasional juga berkaitan dengan urusan negara, dan hal inin perlu untuk mendapat kejelasan mengenai negara. Subjek hukum internasional adalah negara, pembentukan

suatu negara diperlukan unsur-unsur konsititutif yakni penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kedaulatan.

B. Penerapan Kebijakan Deportasi di Indonesia

Penerapan kebijakan deportasi dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Proses ini dimulai dari pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian kemudian dapat dilanjutkan dengan penahanan imigrasi, hingga pelaksanaan deportasi. Pasal 85 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksanaan deportasi dilakukan oleh pejabat imigrasi, sehingga kewenangan ini bersifat eksklusif dan tidak dapat dijalankan oleh instansi lain.

Penerapan kebijakan deportasi dapat dilihat pada kasus orang asing yang melakukan overstay, yaitu tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Selain itu, deportasi juga diterapkan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal atau bahkan terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan nasional, seperti jaringan kriminal internasional. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa deportasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas negara.

Penerapan kebijakan deportasi seringkali menghadapi kendala. Faktor administratif seperti biaya pemulangan serta faktor teknis terkaitproses pengembalian orang asing menjadi tantangan tersendiri. Disamping itu, terdapat pula faktor hukum berupa keberatan dari pihak yang dikenai deportasi yang kadang menimbulkan perbedaan interprestasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian. Jika dibandingkan antara norma hukum yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 dengan praktiknya dilapangan, telihat adanya konsistensi yang cukuo kuar.

Norma hukum memberikan dasar yang jelas bagi pejabat imigrasi untuk melakukan deportasi, sementara praktik penerapan menunjukkan kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deportasi pada akhirnya menjadi wujud nyata dari penegakan hukum keimigrasian sekaligus bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia. Meskipun melanggar aturan keimigrasian, setiap orang asing di Indonesia tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional maupun peraturan nasional. Misalnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 [16] menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehirmatan, martabat dan harta benda. Oleh karena itupun deportasi tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur yang transparan dan akuntabel.

Deportasi dalam perspektif hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai bentuk bestuursdaad atau tindakan pemerintah yang

[16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (

bersifat unilateral dan langsung mengikat individu. Sebagai tindakan administratif, deportasi harus tunduk pada prinsip legalitas, yakni hanya dapat dilakukan apabila ada dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan demikian, setiap keputusan deportasi bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah dan terukur.

Selain prinsip legalitas, deportasi juga harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. Artinya, pejabat imigrasi yang berwenang melakukan deportasi wajib mempertanggungjawabkan tindakannya, baik secara administratif maupun hukum. Akuntabilitas ini tercermin dalam adanya mekanisme keberatan atau gugatan yang dapat diajukan oleh orang asing terhadap keputusan deportasi, sehingga tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor kontrol hukum.

Dengan menempatkan deportasi sebagai bestuursdaad yang tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian orang asing, tetapi juga sebagai wujud nyata dari praktik hukum administrasi negara yang modern. Deportasi menjadi contoh bagaimana tindakan pemerintah harus selalu berlandaskan hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan terhadap individu.

Direktorat Jendral Imigrasi, dalam praktiknya sering menghadapi dilema antara kepentingan nasional dan perlindungan hak individu. Misalnya, dalam kasus orang asing yang terlibat pidana, deportasi memang diperlukan untuk menjaga keamanan, tetapi prosesnya harus tetap memperhatikan prinsip non-refoulment, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke negara asalnya apabila berpotensi menghadapi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Prinisp ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).[17]

Penerapan deportasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, praktik di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Kasus deportasi terhadap puluhan WNA yang terlibat penipuan dan tindak pidana perdagangan orang, misalnya, memperlihatkan bagaimana deportasi digunakan sebagai instrumen represif sekaligus preventif. Namun, penanganan kasus semacam ini menuntut koordinasi lintas lembaga, mulai dari aparat penegak hukum hingga pihak imigrasi, agar deportasi tidak hanya menjadi tindakan administratif, tetapi juga bagian dari strategi penanggulangan kejahatan transnasional.

Kasus deportasi terhadap WNA yang izin tinggalnya telah habis masa berlaku, seperti yang terjadi di Bali, menegaskan fungsi deportasi sebagai mekanisme administratif

[17] United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, adopted 10 December 1984, entered into force 26 June 1987.

untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Meski terlihat sederhana, praktik ini tetap menimbulkan persoalan teknis, seperti keterbatasan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan kebutuhan koordinasi dengan kedutaan besar negara asal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas deportasi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan mekanisme birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

Deportasi terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum seperti narkotika atau pelanggaran lalu lintas memperlihatkan dimensi keamanan yang lebih luas. Deportasi dalam konteks ini berfungsi sebagai langkah strategis untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum. Apakah deportasi dilakukan secara selektif sesuai dengan prinsip selective policy, ataukah masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya perlakuan berbeda terhadap WNA tertentu? Pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa deportasi tidak menimbulkan kesan diskriminatif, melainkan benar-benar berlandaskan kepentingan nasional.

Penerapan deportasi di Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kesiapan lembaga pelaksana, serta koordinasi diplomatik dengan negara asal WNA. Tanpa adanya penguatan aspek-aspek tersebut, deportasi berisiko dipandang hanya sebagai tindakan administratif yang reaktif, bukan sebagai instrumen komprehensif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional.[18]

Satu kasus deportasi yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2022, ketika puluhan pekerja tambang ilegal asal Tiongkok dideportasi dari Sulawesi. Kasus ini menunjukkan bagaimana Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 dijalankan, yaitu pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau melanggar hukum. Dalam kasus tersebut, para pekerja asing tidak memiliki izin kerja resmi dan dianggap mengancam ketertiban serta kepentingan ekonomi nasional. Deportasi dilakukan sebagai langkah hukum untuk mengembalikan mereka ke negara asal sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

Proses deportasi dalam kasus ini juga memperlihatkan penerapan Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2011, yang mengatur penempatan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) apabila tidak dapat segera meninggalkan wilayah Indonesia. Sebelum dipulangkan, para pekerja asing ditempatkan sementara di Rudenim untuk menjalani pemeriksaan dokumen dan administrasi. Hal ini sejalan dengan Permenkumham No. 44 Tahun 2015, yang memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penempatan orang asing di Rudenim. Dengan adanya regulasi tersebut, penahanan

[18] Sugih Nugraha *Kebijakan Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus Deportasi dan Detensi Imigran, Journal of Social And Economics Research*, Oktober 2024.

administratif dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur hukum.

Selain itu, kasus deportasi pekerja tambang ilegal ini juga menegaskan pentingnya Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian. Regulasi ini memperjelas bentuk tindakan administratif, termasuk deportasi, sehingga aparat imigrasi memiliki pedoman rinci dalam menjalankan kewenangannya. Dalam praktiknya, deportasi dilakukan setelah melalui pemeriksaan dokumen, pencatatan administratif, dan koordinasi dengan aparat kepolisian serta pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa deportasi bukan sekadar tindakan administratif sederhana, melainkan bagian dari strategi hukum yang melibatkan berbagai instansi.

Kasus tersebut juga memperlihatkan adanya koordinasi antar lembaga yang diatur dalam peraturan pelaksana. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan proses deportasi berjalan lancar. Koordinasi ini penting agar deportasi tidak menimbulkan hambatan administratif atau konflik hukum. Dengan adanya sinergi antar lembaga, deportasi dapat dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan UU No. 6 Tahun 2011, yaitu menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan nasional.

Kasus deportasi pekerja tambang ilegal asal Tiongkok di Sulawesi menjadi contoh nyata bagaimana UU No. 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksananya diterapkan dalam praktik. Pasal-pasal dalam undang-undang memberikan dasar normatif, sementara peraturan pelaksana memperjelas prosedur teknis agar deportasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan kerangka hukum yang berlapis ini, kebijakan deportasi di Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen hukum administrasi negara yang sah, terukur, dan berfungsi menjaga kedaulatan sekaligus ketertiban umum.

Kasus deportasi yang cukup menonjol terjadi di Bali pada tahun 2024, ketika Kantor Imigrasi Bali mencatat sebanyak 378 WNA telah dideportasi hingga September 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 335 orang. Mayoritas deportasi dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, yang menampung dan memproses lebih dari 200 orang asing sebelum dipulangkan ke negara asal. Kasus ini menunjukkan bahwa Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki tingkat mobilitas orang asing yang tinggi, sehingga pengawasan keimigrasian harus dilakukan lebih ketat.

Alasan deportasi di Bali beragam, mulai dari pelanggaran izin tinggal (overstay), bekerja tanpa izin resmi, hingga perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa orang asing yang izin tinggalnya habis masa berlaku dan masih berada di Indonesia dikenai deportasi. Dalam praktiknya, banyak WNA yang datang dengan visa wisata namun kemudian bekerja secara ilegal, sehingga tindakan deportasi menjadi instrumen hukum untuk menegakkan aturan keimigrasian.

Proses deportasi di Bali juga memperlihatkan penerapan Permenkumham No. 24 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian. Regulasi ini memberikan pedoman teknis bagi aparat imigrasi dalam menangani pelanggaran izin tinggal dan izin kerja. Dengan adanya aturan tersebut, setiap deportasi dilakukan melalui prosedur pemeriksaan dokumen, pencatatan administratif, dan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun pemerintah daerah. Hal ini memastikan bahwa deportasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas.

Kasus deportasi di Bali menegaskan pentingnya Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penempatan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi. Banyak WNA yang tidak dapat segera meninggalkan Indonesia karena kendala administratif atau logistik, sehingga mereka ditempatkan sementara di Rudenim Denpasar. Penempatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus memberikan waktu bagi aparat imigrasi menyelesaikan proses pemulangan. Dengan adanya regulasi ini, penahanan administratif terhadap WNA tetap berada dalam koridor hukum dan memperhatikan hak-hak dasar individu.

Kasus deportasi WNA di Bali tahun 2024 menunjukkan bagaimana UU No. 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksananya diterapkan secara nyata di lapangan. Tingginya angka deportasi mencerminkan konsistensi aparat imigrasi dalam menegakkan aturan, sekaligus tantangan besar dalam mengawasi mobilitas orang asing di daerah wisata internasional. Dengan kerangka hukum yang jelas dan prosedur teknis yang terukur, deportasi di Bali dapat dipahami sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan ekonomi, dan memperkuat kedaulatan negara.

Mayoritas kasus disebabkan oleh overstay dan penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja secara ilegal. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan deportasi dijalankan secara konsisten untuk menegakkan aturan izin tinggal, sekaligus menjaga ketertiban umum di daerah dengan mobilitas orang asing yang tinggi.

Namun, penerapan kebijakan deportasi tidak lepas dari berbagai hambatan teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di jajaran imigrasi, terutama dalam hal jumlah petugas dan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu, ketidaksinkronan data antar instansi juga sering menjadi masalah, misalnya antara imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menghambat proses identifikasi orang asing yang melanggar aturan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah mengusulkan solusi berupa digitalisasi sistem keimigrasian, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penambahan anggaran untuk memperkuat kapasitas SDM.

Dari perspektif diplomasi, kebijakan deportasi juga memiliki implikasi terhadap hubungan bilateral dengan negara asal orang asing. Deportasi massal terhadap pekerja asing ilegal, misalnya, dapat menimbulkan ketegangan diplomatik jika tidak disertai komunikasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia biasanya menyampaikan alasan hukum yang jelas dan melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara asal untuk memastikan

proses deportasi berjalan sesuai prosedur. Dengan cara ini, deportasi tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi yang menjaga hubungan antar negara tetap harmonis.

Penerapan kebijakan deportasi di Indonesia mencerminkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan diplomasi internasional. Kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa deportasi dijalankan secara konsisten sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011, meskipun masih menghadapi hambatan teknis di lapangan. Dengan adanya solusi berupa modernisasi sistem keimigrasian dan peningkatan koordinasi antar instansi, diharapkan kebijakan deportasi dapat semakin efektif. Sementara itu, pendekatan diplomasi menjadi penting agar deportasi tidak menimbulkan konflik internasional, melainkan dipahami sebagai bagian dari hak kedaulatan negara dalam mengatur keberadaan orang asing di wilayahnya.

Deportasi yang tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga memiliki dimensi diplomatik yang signifikan. Setiap kali Indonesia melakukan deportasi terhadap warga negara asing, hal tersebut berpotensi memengaruhi hubungan bilateral dengan negara asal. Proses deportasi seringkali menuntut adanya komunikasi resmi melalui saluran diplomatik agar tindakan tersebut tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap norma internasional.

Deportasi dapat menimbulkan ketegangan diplomatik apabila negara asal merasa bahwa warganya diperlakukan tidak adil. Misalnya, dalam kasus deportasi sejumlah pekerja ilegal asal Tiongkok di Sulawesi pada tahun 2022, pemerintah Indonesia harus menjelaskan secara resmi kepada pihak Tiongkok bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menegakkan aturan keimigrasian. Penjelasan ini penting agar deportasi tidak ditafsirkan sebagai sikap anti terhadap warga negara tertentu, melainkan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berlaku universal.

Di sisi lain, deportasi juga dapat memperkuat kerja sama antarnegara. Contohnya, dalam kasus deportasi warga negara asing yang terlibat tindak kriminal di Bali pada tahun 2024, Indonesia bekerja sama dengan negara asal untuk memastikan proses hukum lanjutan dapat dilakukan di yurisdiksi yang tepat. Kerja sama semacam ini menunjukkan bahwa deportasi bukan hanya tindakan sepihak, tetapi juga bagian dari koordinasi internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Deportasi yang dilakukan secara transparan dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa setiap tindakan deportasi didasarkan pada aturan hukum yang jelas, Indonesia memperkuat citranya sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip legalitas. Hal ini dapat memperkuat hubungan diplomatik karena negara asal melihat bahwa warganya diperlakukan sesuai prosedur hukum, meskipun harus meninggalkan wilayah Indonesia.

Deportasi mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hubungan internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan deportasi di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, sehingga deportasi diposisikan bukan sekadar sanksi administratif tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban nasional. Namun dalam praktiknya terdapat ketergantungan pada kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan infrastruktur (Rudenim, sistem data), sehingga efektivitas pelaksanaan masih rentan terhadap hambatan teknis dan inkonsistensi interpretasi. kebijakan ini efektif sebagai alat pengendalian mobilitas orang asing, tetapi perlu penguatan prosedural dan proteksi HAM agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau potensi pelanggaran hak individu

2. Keseimbangan kedaulatan dan kewajiban internasional

Analisis menunjukkan bahwa UU No. 6/2011 mencoba memadukan hak kedaulatan negara dengan komitmen terhadap prinsip internasional seperti non-refoulement dan perlindungan HAM; meskipun demikian, penerapan di lapangan masih menuntut mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan harmonisasi peraturan pelaksana agar kewajiban internasional benar-benar terwujud dalam setiap keputusan deportasi. Kasus-kasus nyata (mis. deportasi massal pekerja ilegal, overstay di daerah wisata) memperlihatkan bahwa tanpa peningkatan koordinasi dan modernisasi sistem informasi, kebijakan berisiko menjadi reaktif dan menimbulkan implikasi diplomatik.

B. Saran

1. Penguatan koordinasi antar-instansi dan pembentukan satuan tugas terpadu

Pelaksanaan deportasi melibatkan banyak aktor pemerintahan dan nonpemerintahan; tanpa koordinasi yang kuat, proses menjadi lambat, tumpang tindih, dan rawan kesalahan administratif. Perlu segera disusun dan diimplementasikan SOP nasional terpadu yang mengikat seluruh pemangku kepentingan terkait deportasi—termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah daerah, dan mitra transportasi—dengan mekanisme koordinasi formal berupa satuan tugas lintas-sektor, protokol pertukaran data terstandar, tenggat waktu proses administratif yang jelas, serta prosedur eskalasi untuk menyelesaikan konflik tugas, sehingga setiap keputusan deportasi dapat diproses secara cepat, akuntabel, dan konsisten tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

2. Investasi strategis pada modernisasi infrastruktur operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas, meliputi pengembangan platform manajemen kasus berbasis TI yang terintegrasi dengan sistem biometrik, pendirian pusat logistik regional untuk penanganan kasus massal, program pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi bagi petugas imigrasi, serta penerapan indikator kinerja (KPI) yang terukur untuk memantau waktu penyelesaian kasus, akurasi verifikasi identitas, dan efisiensi biaya, sehingga proses deportasi menjadi lebih

efisien, terstandarisasi, dan berkelanjutan secara operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Achmad Romsan, *Hukum Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008).

Enny Nurbaningsih, *Hukum Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2017).

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Indra Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian* (Bandung: tanpa penerbit, 2008).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006)..

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*

Peraturan Mentri Hukum dan HAM No.36 Tahun 2021 tentang *Penjamin Keimigrasian*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 (perubahan atas PP No.31/2013). mengenai *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.*

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 *tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang *Rumah Detensi Imigrasi*.

Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

Ahmad Hambali, "*Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945*", Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015, hal.267

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Keimigrasian di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015)

Komnas HAM, "*Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*", 2024

Laporan Amnesty International tentang *Pelanggaran HAM dalam Kebijakan Deportasi*

Louis B. Sohn, "*The New International Law: Protection of Individuals Rather than States*", 32 Am. U.L. Rev 1, 1982.

Pengertian Tinjuan Yuridis_http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html, Manado, diakses pada tanggal 27 September 2025